

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu kedokteran forensik (*legal medicine*) merupakan suatu ilmu yang mempelajari secara keseluruhan tentang hal organ manusia ataupun bagian dari manusia yang dikaitkan dengan suatu peristiwa kejahatan. Ilmu kedokteran forensik memanfaatkan ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan kasus penegakan hukum dan pengadilan.¹ Setiap perkara tindak kejahatan akan dilakukan pembuatan VeR yang dimintai oleh tim penyelidik.

VeR merupakan suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah disumpah yang diajukan secara resmi secara permintaan tertulis oleh penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik dalam keadaan hidup atau meninggal dunia, ataupun berupa bagian potongan tubuh manusia, yang berupa temuan yang didapat, interpretasinya, dan kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan untuk kepentingan peradilan.^{5,6}

VeR merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam pasal 184 KUHP. VeR ikut berperan dalam kasus penyelidikan perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dengan secara tidak langsung VeR telah menjembatani antara ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga apabila membaca hasil VeR, dapat diketahui dengan jelas apa saja yang telah terjadi pada seseorang tersebut, sehingga para praktisi hukum dapat memaparkan norma-norma hukum pada kasus perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa dari pada manusia.^{5,9}

Dalam pembuatan VeR mempunyai struktur pokok yang berbeda dari pembuatan surat keterangan yang lain. Struktur pokok tersebut antara lain : Kata Pro Justitia yang diletakkan dibagian atas, bagian pendahuluan, bagian pemberitaan, bagian kesimpulan dan bagian penutup. Pada setiap bagian tersebut terdapat tata cara penulisan yang benar untuk membuat surat VeR.¹¹

Mahasiswa profesi dokter merupakan jenjang profesi untuk memperoleh gelar dokter yang merupakan kelanjutan dari tahap sarjana kedokteran. Agar dapat menghasilkan lulusan dokter yang professional, kompeten.¹⁸ Sedangkan pembuatan VeR ini, membutuhkan tenaga ahli seperti dokter.^{5,6} Maka dari itu sebelum masuk kejenjang tahap selanjutnya yaitu gelar dokter, sangat lah penting mahasiswa profesi dokter mengetahui dasar-dasar dari VeR tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, saya jadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter tentang VeR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter dalam mengetahui dasar dasar dari VeR.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Agar dapat mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter tentang VeR.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan kualitas VeR di RSUD Raden Mattaher Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran. Sebagai syarat pengetahuan dan modal awal bagi peneliti ke depannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta sarana untuk menambah wawasan, dan konsep tentang VeR.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan metode dan media untuk lebih menentukan kualitas VeR di rumah sakit.

1.4.3 Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan studi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengetahuan tentang VeR pada mahasiswa profesi dokter.